



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 9.b TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 59.B TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM E-KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 59.B Tahun 2020 tentang Program e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 59.B Tahun 2020 tentang Program e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3);
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32);
21. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

22. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 59.B TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 59.B Tahun 2020 tentang Program e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 59.B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Penonaktifan dan Penutupan Akun

Pasal 20

- (1) Akun PNS pada e-Kinerja dapat dinonaktifkan.
- (2) Penonaktifkan akun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. tugas belajar;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara;
 - e. cuti dengan alasan penting;
 - f. cuti sakit yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim dokter pemerintah;
 - g. atas permintaan kepala perangkat daerah dikarenakan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin;
 - h. ditahan karena melakukan tindak pidana berdasarkan surat dari penyidik;
 - i. PNS yang diangkat menjadi Keuchik definitif;
 - j. PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kabupaten; dan
 - k. pembebasan sementara dari tugas jabatan.
- (3) Tahapan penonaktifan akun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah dari PNS yang akan ditutup akunnya mengajukan permohonan penonaktifan akun kepada pejabat yang mengelola sistem e-Kinerja; dan

- b. pejabat yang mengelola sistem e-Kinerja atau petugas yang ditunjuk melakukan penonaktifan akun PNS.
 - (4) Penonaktifan akun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada awal bulan setelah pengajuan diterima.
 - (5) Akun PNS yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diaktifkan kembali atas permohonan pengaktifan kembali akun PNS yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c dihapus, huruf d dan huruf f diubah, dan ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Komponen Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 23

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. pelanggaran disiplin;
 - b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
 - c. dihapus;
 - d. tidak tercapai realisasi penyerapan anggaran belanja perangkat daerah sesuai dengan arus kas Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kecuali dalam keadaan tertentu seperti adanya gangguan teknis pada sistem pengelolaan keuangan;
 - e. capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah;
 - f. tidak memeriksa/melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural selama 26 (dua puluh enam) jam dalam 1 (satu) bulan;
 - g. keterlambatan penyampaian laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK);
 - h. penyelesaian laporan forum perangkat daerah;
 - i. penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
 - j. melanggar perjanjian kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
 - (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengurangi besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS.
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf g, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, ayat (3) dihapus, ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (7), ayat (8) ayat (9) dan ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, adalah PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan, sedang atau berat, pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, kehadiran pada apel harian atau apel khusus lainnya dan upacara hari-hari besar nasional.
- (2) Pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, adalah melakukan perbuatan negatif atau perilaku tidak terpuji sebagai berikut:
 - a. merokok pada area kawasan tanpa rokok;
 - b. terjaring operasi penegakan disiplin PNS di kabupaten;
 - c. terjaring operasi penegakan syariat Islam di kabupaten;
 - d. manipulasi data terhadap informasi aktifitas pribadi pada inputan pekerjaan;
 - e. menerima dan memberi gratifikasi;
 - f. tidak atau terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);
 - g. perbuatan melawan hukum lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. terjaring pada sidak khusus yang dilakukan oleh Tim Penegakan Disiplin.
- (3) dihapus.
- (4) Tidak tercapai realisasi penyerapan anggaran belanja perangkat daerah sesuai dengan arus kas Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, adalah tidak tercapainya hasil kinerja belanja atas target proyeksi anggaran setiap bulannya.
- (5) Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, adalah hasil kinerja pendapatan atas target penerimaan setiap bulannya yang menjadi tanggungjawab pejabat struktural, pelaksana sampai dengan kepala perangkat daerah yang menangani pengelolaan penerimaan daerah.
- (6) Tidak memeriksa/melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural selama 26 (dua puluh enam) jam dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, adalah tidak melakukan pemeriksaan/penilaian atas aktivitas kinerja bawahan selama 26 (dua puluh enam) jam dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Keterlambatan penyampaian laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g, adalah tidak menyelesaikan laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK) untuk setiap perangkat daerah tepat pada waktunya.

- (8) Penyelesaian laporan forum perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h, adalah tidak menyelesaikan data dan laporan berdasarkan hasil forum perangkat daerah tepat pada waktunya.
 - (9) Penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i, adalah tidak menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tepat pada waktunya.
 - (10) melanggar perjanjian kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j, adalah tidak menyampaikan perjanjian kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
4. Pasal 25 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat menjadi ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 28

- (1) Tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat lebih lambat karena alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Kelengkapan bahan administrasi untuk pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jumlah besaran tambahan penghasilan PNS pada masing-masing perangkat daerah yang tercantum dalam *print out* aplikasi e-Kinerja;
 - b. daftar setuju bayar dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. daftar pembayaran tambahan penghasilan PNS pada masing-masing perangkat daerah yang dibuat dan/atau *print out* oleh bendahara pengeluaran.
6. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 BAB yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

7. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Bagi perangkat daerah yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), diberikan tambahan penghasilan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan Sekretaris Desa, apabila berpindah tugas ke instansi lain atas permintaan sendiri atau dipindahkan, maka terhadap PNS tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (3) Tambahan penghasilan bagi PNS diberikan dengan ketentuan hadir dan mengisi laporan kerja harian, apabila PNS bersangkutan hadir dan tidak mengisi laporan kerja harian, maka tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Pengurangan tambahan penghasilan akibat PNS yang tidak mengisi laporan kerja harian pada aplikasi e-Kinerja, menjadi tanggung jawab atasan langsung.
- (5) Besaran persentase pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 22 Februari 2021 M
10 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 22 Februari 2021 M
10 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 9.b

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

1	2	3	4	5
	<p>3. Hukuman disiplin berat</p> <p>a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>c) pembebasan dari jabatan</p> <p>d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</p> <p>e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>b. tidak mengikuti apel harian atau apel khusus lainnya berdasarkan perintah atasan tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah</p> <p>c. tidak mengikuti upacara hari-hari besar nasional tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah</p> <p>d. tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah</p> <p>e. terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih cepat dengan hitungan kumulatif 5 (lima) jam selama 1 (satu) bulan</p>	<p>25%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>2%</p> <p>3%</p> <p>2%</p> <p>2%</p>	<p>sampai dengan dipenuhinya kewajiban usulan penjatuhan hukuman disiplin berat</p> <p>perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan</p> <p>perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan</p> <p>perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan</p> <p>perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan</p>	<p>PNS yang bersangkutan, atasan langsung sampai dengan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>PNS yang bersangkutan</p> <p>PNS yang bersangkutan</p> <p>PNS yang bersangkutan</p> <p>PNS yang bersangkutan</p>

1	2	3	4	5
2.	<p>Pelanggaran Hukum atau Melakukan Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. merokok pada area kawasan tanpa rokok</p> <p>b. terjaring operasi penegakan disiplin PNS di kabupaten</p> <p>c. terjaring operasi penegakan syariat Islam di kabupaten</p> <p>d. manipulasi data terhadap informasi aktifitas pribadi pada inputan pekerjaan</p> <p>e. menerima dan memberi gratifikasi</p> <p>f. tidak atau terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)</p> <p>g. perbuatan melawan hukum lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>h. terjaring pada sidak khusus yang dilakukan oleh Tim Penegakan Disiplin</p>	<p>2%</p> <p>20%</p> <p>2%</p> <p>20%</p> <p>20%</p> <p>20%</p> <p>20%</p> <p>5%</p>	<p>perhari dari besaran tambahan penghasilan</p> <p>perbulan dari besaran tambahan penghasilan</p> <p>perhari dari besaran tambahan penghasilan</p> <p>perbulan dari besaran tambahan penghasilan</p> <p>perbulan dari besaran tambahan penghasilan</p> <p>perbulan dari besaran tambahan penghasilan</p> <p>perbulan dari besaran tambahan penghasilan</p> <p>perbulan dari besaran tambahan penghasilan</p> <p>perhari dari besaran tambahan penghasilan</p>	<p>PNS yang bersangkutan</p> <p>PNS yang bersangkutan</p> <p>PNS yang bersangkutan</p> <p>PNS yang bersangkutan</p> <p>PNS yang bersangkutan dan/atau atasan langsung PNS yang bersangkutan</p> <p>PNS yang bersangkutan</p> <p>PNS yang bersangkutan</p>
3.	<p>Tidak tercapai realisasi penyerapan anggaran belanja perangkat daerah sesuai dengan arus kas Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kecuali dalam keadaan tertentu seperti adanya gangguan teknis pada sistem pengelolaan keuangan</p>	<p>10%</p>	<p>perbulan sampai tercapainya realisasi arus kas pada perangkat daerah tersebut</p>	<p>pejabat struktural, pelaksana sampai dengan kepala perangkat daerah yang menangani kegiatan tersebut</p>
4.	<p>Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah, kecuali terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan</p>	<p>5%</p>	<p>perbulan sampai dipenuhinya capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah</p>	<p>pejabat struktural, pelaksana sampai dengan kepala perangkat daerah yang menangani kegiatan pengelolaan penerimaan daerah</p>


1	2	3	4	5
5.	Tidak memeriksa/melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural selama 26 (dua puluh enam) jam dalam 1 (satu) bulan	5%	perbulan dari besaran tambahan penghasilan	pejabat struktural yang tidak melakukan penilaian atas kinerja bawahannya
6.	Keterlambatan penyampaian laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK)	10%	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	pejabat struktural, pelaksana sampai dengan kepala perangkat daerah yang menangani kegiatan tersebut
7.	Penyelesaian forum perangkat daerah	10%	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	seluruh PNS pada perangkat daerah tersebut
8.	Penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perangkat daerah	5%	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	pejabat struktural, pelaksana sampai dengan kepala perangkat daerah yang menangani kegiatan tersebut
9.	Melanggar perjanjian kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai			
a.	tidak mencapai capaian kinerja sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disusun kecuali dalam keadaan tertentu seperti adanya gangguan teknis pada sistem aplikasi	10%	perbulan sampai dengan dipenuhinya kewajiban	PNS yang bersangkutan dan/atau atasan langsung
b.	tidak menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur tepat pada waktunya	5%	perbulan sampai dengan dipenuhinya kewajiban	seluruh PNS perangkat daerah yang bersangkutan
c.	tidak menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur tepat pada waktunya	5%	perbulan sampai dengan dipenuhinya kewajiban	seluruh PNS pada perangkat daerah yang bersangkutan

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur



MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002